



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0081/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I",

dan

PEMOHON II umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik rokok, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0081/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 19 Oktober 1984, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Malang selama 26 tahun 3 bulan; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PEMOHON dan TERMOHON, umur 27 tahun;
 - b. ANAK II PEMOHON dan TERMOHON, umur 19 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang dengan Nomor: 243/8/1984 tanggal 19 Oktober 1984;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni nama Pemohon I : SUPRIYADI bin KASTARI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat/tanggal lahir Pemohon I : Segenggeng, 22 tahun, dan nama Pemohon II : KASIYANI binti KASAN dan Tempat/tanggal lahir Pemohon II: Segenggeng, 17 tahun sedangkan yang benar adalah nama Pemohon I: PRIYO bin KASTARI , tempat/tanggal lahir Pemohon I: Malang, 02 Mei 1959, dan Nama Pemohon II : KASIANI binti KASAN dan Tempat/tanggal lahir Pemohon II: Malang, 01 April 1969;

4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : SUPRIYADI bin KASTARI, tempat/tanggal lahir Pemohon I : Segenggeng, 22 tahun, dan nama Pemohon II : KASIYANI binti KASAN dan Tempat/tanggal lahir Pemohon II: Segenggeng, 17 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/8/1984 tanggal 19 Oktober 1984 sebenarnya adalah nama Pemohon I: PRIYO bin KASTARI , tempat/tanggal lahir Pemohon I: Malang, 02 Mei 1959, dan Nama Pemohon II : KASIANI binti KASAN dan Tempat/tanggal lahir Pemohon II: Malang, 01 April 1969;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507190206590008 tanggal 05 Juli 2008 a.n PRIYO; (P.1)
- b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/8/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang tanggal 19 Oktober 1984; (P.2)
- c. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.07/Pw.01/015/I/2012 tanggal 18 Januari 2012; (P.3)
- d. Fotocopy Ijazah nomor : DN-05 Mk 0120834 tertanggal 16 Mei 2011 atas nama orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, dan P.4 telah ternyata bahwa nama Pemohon I : SUPRIYADI bin KASTARI, tempat/tanggal lahir Pemohon I : Segenggeng, 22 tahun, dan nama Pemohon II : KASIYANI binti KASAN dan Tempat/tanggal lahir Pemohon II: Segenggeng, 17 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/8/1984 tanggal 19 Oktober 1984 sebenarnya adalah nama Pemohon I: PRIYO bin KASTARI , tempat/tanggal lahir Pemohon I: Malang, 02 Mei 1959, dan Nama Pemohon II : KASIANI binti KASAN dan Tempat/tanggal lahir Pemohon II: Malang, 01 April 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : SUPRIYADI bin KASTARI, tempat/tanggal lahir Pemohon I : Segenggeng, 22 tahun, dan nama Pemohon II : KASIYANI binti KASAN dan Tempat/tanggal lahir Pemohon II: Segenggeng, 17 tahun yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/8/1984 tanggal 19 Oktober 1984 sebenarnya adalah nama Pemohon I: PRIYO bin KASTARI , tempat/tanggal lahir Pemohon I: Malang, 02 Mei 1959, dan Nama Pemohon II : KASIANI binti KASAN dan Tempat/tanggal lahir Pemohon II: Malang, 01 April 1969;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1433 H., oleh kami Drs. MUHD. JAZULI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. MUHD. JAZULI

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	170.000,-
3. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	214.000,-